



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 437 /KPTS/DPMD/2022

TENTANG

**PEMENANG LOMBA DESA/KELURAHAN PELAKSANA GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 163/KPTS/DPMD/2022 telah dibentuk Tim Penilai Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 20 Juni 2022 Nomor BA/1937/DPMD/2022 telah berhasil memilih Pemenang Desa/Kelurahan Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


- c. Terbaik III : Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- d. Juara Harapan I : Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- e. Juara Harapan II : Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- f. Juara Harapan III : Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.